



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.BrB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Zainal Hakim bin Pauji, NIK: 6307072003980008, tempat dan tanggal lahir Mahela, 20 Maret 1998/umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengajar di Pondok Pesantren Babussalam, bertempat tinggal di Desa Anduhum, RT 004, RW 003, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;

Rahmiyati binti As'ad, NIK: 6307074311030002, tempat dan tanggal lahir Rangas Dalam, 03 November 2003/umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengajar di Pondok Pesantren Babussalam, bertempat tinggal di Desa Anduhum, RT 004, RW 003, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA



Hal. 1 dari 9
Penetapan No.31/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari jumat, tanggal 23 Juli 2021, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama As'ad dan diwakili penghulu yang bernama Muhammad Yamin, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Muhammad Ainani dan 2. Muhammad Arsyad, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Muhammad Salman Al Khairat, lahir pada tanggal 27 Juli 2022 yang sekarang berumur 6 bulan;
6. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II masih belum cukup umur, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum bisa menikah secara resmi dan mendapatkan buku nikah. Maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk pengurusan pembuatan Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Anak;



Hal. 2 dari 9
Penetapan No.31/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Zainal Hakim bin Pauji) dengan Pemohon II (Rahmiyati binti As'ad) yang terjadi pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 di Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zainal Hakim** *in casu* Pemohon I, NIK: 6307072003980008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Oktober 2015, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rahmiyati** *in casu* Pemohon II, NIK: 6307074311030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Hal. 3 dari 9
Penetapan No.31/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Mei 2021, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

- Fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui oleh Pembakal Desa Anduhum, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara



Hal. 4 dari 9
Penetapan No.31/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Anduhum, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 23 Juli 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama As'ad yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Muhammad Yamin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad Ainani dan Muhammad Arsyad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, yang masing-masing telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah



Hal. 5 dari 9
Penetapan No.31/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I bernama Zainul Hakim dan Pemohon II bernama Rahmiyati beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Menikah yang diketahui oleh Pembakal Desa Anduhum telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai Akta Sepihak yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Fakta Hukum

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara siri pada tanggal 23 Juli 2021 di Desa Anduhum, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak yang saat itu berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 4 (bulan) dan Pemohon II berstatus perawan yang saat itu berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa saat para Pemohon menikah Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga Pemohon II belum



Hal. 6 dari 9
Penetapan No.31/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan untuk batas umur menikah, maka sudah seharusnya Kantor Urusan Agama menolak permintaan pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat pernikahan para Pemohon, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang- Undang Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa batasan umur menikah bagi seorang calon pengantin, pria dan wanita adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun kecuali telah mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan sementara Pemohon II tidak pernah mendapatkan penetapan dari Pengadilan terkait izin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya halangan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terkait dengan usia Pemohon II belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, permohonan para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama terkait tempat domisili para Pemohon setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi dan kemudian untuk menjamin kepastian hukum anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Biaya Perkara



Hal. 7 dari 9
Penetapan No.31/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. *Menolak permohonan Para Pemohon;*
2. *Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);*

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nanang, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,



Hal. 8 dari 9
Penetapan No.31/Pdt.P/2023/PA.BrB



Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera,

Wida Uliyana, S.H.

Nanang, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 260.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).



Hal. 9 dari 9
Penetapan No.31/Pdt.P/2023/PA.Brb